

# PENGARUH SANKSIPENENGGELAMAN KAPAL TERHADAP KAPAL PELAKU *ILLEGAL FISHING* DI INDONESIA

**Gunawan  
Feronica**

Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

[gunawan.inverno@gmail.com](mailto:gunawan.inverno@gmail.com)  
[feronica@atmajaya.ac.id](mailto:feronica@atmajaya.ac.id)

## **Abstract**

*Many illegal fishing activities are very detrimental to the Indonesian nation, both economically and disrupted by the marine ecosystem. This made the Indonesian government take decisive action by sinking the perpetrators' vessels which then became controversial because there were pros and cons. The author then conducts research on the effect of the application of additional criminal sanctions in the form of sinking ships against illegal fishing in Indonesia. This type of research is to use empirical juridical research methods. Data collection methods used are primary data collection, namely data collection by conducting interviews with the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries and secondary data collection, namely data collection by conducting library research. Data analysis methods in this study are qualitative. The purpose of this paper is to determine the effect of the application of additional criminal sanctions in the form of sinking ships against illegal fishing in Indonesia. In the legal aspect, the government has taken strict action against foreign vessels carrying out illegal fishing in Indonesia as indicated by the number of illegal fishing cases that have been revealed and the intensive patrols in WPPNRI so that many vessels have been caught red-handed. Although the number of cases is still quite high, the impact of this enforcement has been felt by the community, especially fishermen. Based on the results of research made by the author, there are 5 effects of sinking sanctions on illegal fishing vessels in Indonesia. The number of inkraht cases increased and the number of SP3 decreased. The number of vessels destroyed was experiencing a rapid increase starting in 2015. Gross domestic production (GDP) of fisheries in 2015 increased by 8.35%, in 2016 increased by 7.03%, and until the second quarter of 2017 there was an increase of 7.08% Exchange rates fishermen increased from 104.63 in 2014 to 109.85 in 2017. Community fish consumption has increased from 35.21 kg / capita / year in 2013 to 43.88 kg / capita / year or an increase of 8.67 kg.*

*Keywords: Effect of Criminal Sanctions, Shipwashing, Illegal Fishing*

## **Abstrak**

Banyak kegiatan *illegal fishing* yang sangat merugikan bagi bangsa Indonesia, baik secara ekonomi dan terganggunya ekosistem kelautan. Hal ini membuat pemerintah Indonesia melakukan tindakan tegas dengan menenggelamkan kapal pelaku yang

kemudian menjadi kontroversial karena terdapat pro dan kontra. Penulis kemudian melakukan penelitian mengenai pengaruh penerapan sanksi pidana tambahan berupa penenggelaman kapal terhadap tindak pidana *illegal fishing* di Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan adalah menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Metode perolehan data yang digunakan adalah pengumpulan data primer, yaitu pengumpulan data dengan melakukan wawancara ke Kementerian Kelautan dan Perikanan dan pengumpulan data sekunder, yaitu pengumpulan data dengan melakukan studi pustaka. Metode analisa data dalam penelitian ini bersifat kualitatif. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui pengaruh penerapan sanksi pidana tambahan berupa penenggelaman kapal terhadap tindak pidana *illegal fishing* di Indonesia. Dalam aspek hukum, pemerintah telah melakukan tindakan tegas terhadap kapal asing yang melakukan *illegal fishing* di Indonesia yang ditunjukkan dengan banyaknya kasus *illegal fishing* yang terungkap dan intensifnya patroli di WPPNRI sehingga banyak kapal yang tertangkap tangan. Walaupun jumlah kasus masih cukup tinggi, tetapi dampak dari penegakan ini sudah dirasakan oleh masyarakat khususnya nelayan. Berdasarkan hasil penelitian yang dibuat oleh penulis, terdapat 5 pengaruh sanksi penenggelaman terhadap kapal pelaku *illegal fishing* di Indonesia. Jumlah kasus *inkracht* meningkat dan jumlah SP3 menurun. Jumlah kapal yang dimusnahkan mengalami peningkatan pesat mulai tahun 2015. Produksi domestik bruto (PDB) perikanan di 2015 meningkat 8,35%, pada tahun 2016 meningkat sebesar 7,03%, dan hingga kuartal II 2017 terjadi peningkatan sebesar 7,08% Nilai tukar nelayan meningkat dari 104,63 pada tahun 2014 menjadi 109,85 pada tahun 2017. Konsumsi ikan masyarakat mengalami peningkatan dari 35,21 Kg/Kapita/ Tahun pada tahun 2013 menjadi 43,88 Kg/Kapita/Tahun atau meningkat 8.67 Kg.

**Kata Kunci:** Pengaruh Sanksi Pidana, Penenggelaman Kapal, *Illegal Fishing*

## A. Pendahuluan

Saat ini banyak kontroversi terkait kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan memberantas *illegal fishing*. Dalam 100 hari pertama pemerintahan Menteri Susi Pudjiastuti sudah mengeluarkan beberapa Permen KP untuk mendukung kebijakan tersebut. Beberapa Permen KP yang menjadi kontroversi antara lain Permen KP No. 56/PERMENKP/2014 tentang Penghentian

Sementara (Moratorium) Perizinan usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia; PERMEN KP No. 57/PERMENKP/2014 tentang Perubahan Kedua Atas Permen KP No.30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia yang memuat larangan *transshipment* atau bongkar muat ikan di tengah laut; Permen KP No. 1/PERMENKP/2015 tentang Penangkapan Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla*

*spp.*) dan Rajungan (*Portunus pelagicus spp.*); serta Permen KP No. 2/PERMENKP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine Nets*) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

Dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (UU Perikanan) penyidikan tindak pidana di bidang perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan, Penyidik Perwira TNI AL, dan/atau Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Selain penyidik TNI AL, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di ZEEI. Penyidikan terhadap tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di pelabuhan perikanan, diutamakan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan. Penegakan *illegal fishing* terkendala keterbatasan sumber daya, kesulitan koordinasi dan perbedaan persepsi antar penegak hukum.

Presiden Jokowi tidak hanya diam melihat banyaknya pelanggaran kedaulatan di wilayah kelautan Indonesia. Hal itu ditunjukkan dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden (Perpres) No. 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut pada bulan Desember 2014 atau 2 bulan setelah dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia. Untuk mengoptimalkan kinerja dan koordinasi Satgas Pemberantasan *Illegal Fishing* Presiden mengeluarkan Perpres No. 115 Tahun 2015 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (*Illegal Fishing*) kemudian disebut Satgas 115.

Satgas 115 memiliki tugas mengembangkan dan melaksanakan operasi penegakan hukum untuk pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal di wilayah laut yurisdiksi Indonesia secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil dan peralatan operasi, meliputi kapal, pesawat udara, dan teknologi lainnya yang dimiliki oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, TNI AL, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Badan Keamanan Laut, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, PT Pertamina, dan

institusi terkait lainnya. Tugas Satgas ini juga meliputi kegiatan perikanan yang tidak dilaporkan (*unreported fishing*).<sup>1</sup>

Sanksi paling kontroversial yang diterapkan oleh Menteri Susi adalah sanksi pidana tambahan berupa penenggelaman terhadap kapal pelaku tindak pidana *illegal fishing*. Muncul banyak terjadi perdebatan di masyarakat karena dikhawatirkan akan mengganggu hubungan diplomatik Indonesia dengan negara asal pelaku *illegal fishing*. Terlepas dari itu, sanksi penenggelaman kapal ini bukan merupakan tindakan semena-mena dari Menteri Susi, tetapi justru muncul pada revisi Undang-Undang perikanan Nomor 31 Tahun 2004 yaitu Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009.

Sanksi pidana tambahan terhadap barang bukti kapal pelaku *illegal fishing* pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan terdapat 4 bentuk yaitu ditenggelamkan, dilelang, dirampas untuk negara, dan diserahkan kepada kelompok usaha bersama nelayan dan/atau koperasi perikanan. Sanksi tambahan yang dibahas dalam penelitian ini ialah sanksi

penenggelaman. Pemilihan ini berdasarkan pertimbangan bahwa sanksi penenggelaman yang paling memungkinkan untuk memutus mata rantai kegiatan *illegal fishing* di Indonesia.<sup>2</sup> Jika kapal dilelang dicurigai peserta lelang merupakan bagian dari pelaku *illegal fishing* sehingga kapal digunakan kembali dan menimbulkan kerugian negara lebih besar. Kapal dirampas untuk negara tidak efektif karena menjadi beban negara untuk merawat, saat ini beberapa kapal ada yang dirampas untuk negara sebagai monumen atau museum pemberantasan *illegal fishing*. Kapal tidak diserahkan kepada nelayan karena nelayan lokal tidak memahami spesifikasi dan cara mengoperasikan kapal asing. Sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 hingga bulan September 2014 jumlah kapal nelayan pelaku *illegal fishing* yang ditenggelamkan hanya sebanyak 37 kapal yaitu pada tahun 2009 sebanyak 32 kapal, pada tahun 2010 sebanyak 3 kapal, pada tahun 2011 sebanyak 1 kapal, pada tahun 2012 sebanyak 1 kapal, sedangkan pada tahun 2013 hingga September 2014 tidak ada kapal yang ditenggelamkan.

---

<sup>1</sup> Pasal 2 Peraturan Presiden (Perpres) No. 115 Tahun 2015 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara *Illegal (Illegal Fishing)*.

---

<sup>2</sup> Wawancara dengan Bapak Aldi sebagai Kepala Seksi Penyidikan Tindak Pidana Perikanan, tanggal 14 November 2017

Pada periode bulan Oktober 2014 sampai bulan Desember 2015 sebanyak 121 kapal nelayan pelaku *illegal fishing* (8 pada tahun 2014, 113 pada tahun 2015) ditenggelamkan oleh Satgas 115. Kapal tersebut terdiri dari 39 kapal diketahui berbendera Vietnam, 36 kapal Filipina, 12 kapal Malaysia, 1 kapal Tiongkok, 21 kapal Thailand, 2 kapal Papua New Guinea dan 10 kapal Indonesia.<sup>3</sup> Sepanjang Januari hingga Desember 2016 sebanyak 115 kapal ditenggelamkan terdiri dari 59 kapal Vietnam, 22 kapal Filipina, 27 kapal Malaysia, 1 kapal Belize, 1 kapal Nigeria dan 5 kapal Indonesia.<sup>4</sup>

Pada bulan April 2017 sebanyak 81 kapal nelayan *illegal fishing* ditenggelamkan oleh Satgas 115. Kapal tersebut terdiri dari 46 kapal diketahui berbendera Vietnam, 18 kapal Filipina, 11 kapal Malaysia, dan 6 kapal Indonesia. Penenggelaman dilaksanakan secara serentak di dua belas lokasi, yaitu Aceh, Pontianak, Bali, Sorong, Merauke, Belawan, Tarempa, Natuna, Tarakan, Bitung, Ternate, dan Ambon Sebanyak 46

---

<sup>3</sup> Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, “Refleksi 2015 dan Outlook 2016”, (Jakarta, 2016), hlm. 28.

<sup>4</sup> Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, “Refleksi 2016 dan Outlook 2017”, (Jakarta, 2017), hlm. 42, table 9.

kapal ditenggelamkan setelah adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Sebanyak 35 kapal lainnya ditetapkan berdasarkan penetapan pengadilan. Satu kapal lainnya, yakni SINO 36 (268 GT, berbendera Indonesia), berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dirampas untuk negara. Pemerintah akan menjadikan kapal tersebut sebagai monumen yang menggambarkan usaha Indonesia dalam memberantas *Illegal, Unreported, Unregulated Fishing (IUU-Fishing)*.

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini ialah mengenai pengaruh penerapan sanksi pidana tambahan berupa penenggelaman kapal terhadap tindak pidana *illegal fishing* di Indonesia.

## **B. Pembahasan**

Tindakan *illegal fishing* umumnya bersifat merugikan bagi sumber daya perairan yang ada. Tindakan ini semata-mata hanya akan memberikan dampak yang kurang baik bagi ekosistem perairan, akan tetapi memberikan keuntungan yang besar bagi nelayan. Kegiatan yang umumnya dilakukan nelayan dalam melakukan penangkapan, dan termasuk ke dalam

tindakan *illegal fishing* adalah penggunaan alat tangkap yang dapat merusak ekosistem seperti penangkapan dengan pemboman, penangkapan dengan racun, serta penggunaan alat tangkap *trawl* pada daerah karang.<sup>5</sup>

Kegiatan *illegal* berarti kegiatan melanggar hukum, gelap, tidak sah atau liar. Perkataan *unregulated* bermakna tidak teratur, sedangkan *unreported* berarti tidak dilaporkan. Pengertian *Illegal, Unreported and Unregulated Fishing (IUU-Fishing)* secara harafiah dapat diartikan sebagai kegiatan perikanan yang tidak sah, kegiatan perikanan yang tidak diatur oleh peraturan yang ada, atau aktivitasnya tidak dilaporkan kepada suatu institusi atau lembaga pengelola perikanan yang tersedia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat,

---

<sup>5</sup> *Pukat Hela (trawl)* diatur lebih lanjut pada Permen KP No. 2/PERMENKP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawls) dan Pukat Tarik (Seine Nets) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Dalam Permen pukat hela dibagi menjadi 4, yaitu: pukat hela dasar (*bottom trawls*); pukat hela petengahan (*midwater trawls*); pkat hela kembar berpapan (*otter twin trawls*); dan pukat dorong.

mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.

*Food Agriculture Organization (FAO)* pada tahun 2001 merumuskan panduan khusus untuk mengatasi kegiatan *Illegal Fishing* di samudera dunia. Panduan tersebut diberi nama “*International Plan of Action to Prevent, Determine and Elimite IUU-Fishing (IPOA IUU-Fishing)*.” Penyusunan pedoman tersebut bertujuan untuk mencegah, menghambat dan menghilangkan kegiatan *IUU-Fishing* dengan menyiapkan langkah-langkah pengelolaan sumber daya perikanan yang komprehensif, terintegrasi, efektif, transparan serta memperhatikan kelestarian sumber daya bagi negara-negara perikanan dunia. Naskah panduan tersebut disepakati oleh *Committee on Fisheries (COFI)* dari FAO secara konsensus pada tanggal 2 Maret 2001.<sup>6</sup> Menurut panduan tersebut definisi IUU Fishing adalah:<sup>7</sup>

1. Kegiatan perikanan yang termasuk kategori *illegal* adalah kegiatan penangkapan yang:

---

<sup>6</sup> Food Agriculture Organization (FAO), “*International Plan of Action to Prevent, Determine and Elimite Illegal, Unreported and Unregulated Fishing*”, (Roma:2001), hlm. 24.

<sup>7</sup> Pasal 3 *International Plan of Action to Prevent, Determine and Eliminate IUU-Fishing (IPOA-IUU Fishing)*.

- a. dilakukan oleh orang atau kapal asing di perairan yang menjadi yurisdiksi suatu negara, tanpa izin dari negara tersebut, atau bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan<sup>8</sup>
- b. dilakukan oleh kapal yang mengibarkan bendera suatu negara yang menjadi anggota dari satu organisasi pengelolaan perikanan regional, akan tetapi dilakukan melalui cara yang bertentangan dengan pengaturan mengenai pengelolaan dan konservasi sumber daya yang diadopsi oleh organisasi tersebut, ketentuan tersebut mengikat bagi negara-negara yang menjadi anggotanya, ataupun bertentangan dengan hukum internasional lainnya yang relevan<sup>9</sup>
- c. bertentangan dengan hukum nasional atau kewajiban internasional, termasuk juga kewajiban negara-negara anggota organisasi pengelolaan perikanan

regional terhadap organisasi tersebut<sup>10</sup>

2. Kegiatan perikanan yang termasuk kategori *unreported* adalah kegiatan penangkapan yang:
  - a. tidak dilaporkan atau dilaporkan secara tidak benar, kepada otoritas nasional yang berwenang, yang bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan<sup>11</sup>
  - b. dilakukan di area kompetensi RFMO yang belum dilaporkan atau dilaporkan secara tidak benar, yang bertentangan dengan prosedur pelaporan dari organisasi tersebut<sup>12</sup>
3. Kegiatan perikanan yang termasuk kategori *unregulated* adalah kegiatan penangkapan yang:
  - a. dilakukan di area kompetensi RFMO yang relevan yang dilakukan oleh kapal tanpa kebangsaan, atau oleh kapal yang mengibarkan bendera suatu negara yang tidak menjadi

---

<sup>8</sup> Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No. KEP.50/MEN/2012 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Illegal, Unreported and Unregulated Fishing tahun 2012-2016. Hlm 14.

<sup>9</sup> *Ibid.*

---

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 15

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 16

<sup>12</sup> *Ibid.*

anggota dari organisasi tersebut, atau oleh perusahaan perikanan, yang dilakukan melalui cara yang bertentangan dengan pengaturan konservasi dan pengelolaan organisasi tersebut

- b. dilakukan di wilayah perairan atau untuk sediaan ikan dimana belum ada pengaturan konservasi dan pengelolaan yang dapat diterapkan, yang dilakukan melalui cara yang bertentangan dengan tanggung jawab negara untuk melakukan konservasi dan pengelolaan sumber daya alam hayati laut sesuai dengan ketentuan hukum internasional)

Kegiatan penangkapan ikan yang melanggar hukum yang paling umum terjadi di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia WPPNRI adalah pencurian ikan oleh kapal penangkap ikan berbendera asing, khususnya dari beberapa negara tetangga, dengan wilayah operasi bukan hanya perairan ZEE Indonesia, melainkan masuk sampai ke perairan kepulauan Indonesia. Selain kasus-kasus pencurian ikan oleh kapal penangkap ikan

berbendera asing, pelanggaran juga dilakukan oleh kapal penangkap ikan berbendera Indonesia, antara lain:<sup>13</sup>

1. kapal penangkap ikan dalam pengoperasiannya tidak dilengkapi dengan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)
2. kapal pengangkut ikan dalam pengoperasiannya tidak dilengkapi dengan Surat Izin Kapal Pengangkutan Ikan (SIKPI)
3. jalur dan daerah penangkapan tidak sesuai dengan yang tertera dalam izin
4. penggunaan bahan atau alat penangkapan ikan berbahaya atau alat penangkapan ikan yang dilarang
5. pemalsuan surat izin penangkapan ikan
6. manipulasi dokumen kapal, antara lain ukuran, lokasi pembuatan, dan dokumen kepemilikan kapal;
7. nama kapal, ukuran kapal dan/atau merek, nomor seri, dan

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 15.



- daya mesin tidak sesuai dengan yang tercantum dalam izin;
8. jenis, ukuran dan jumlah alat tangkap dan/atau alat bantu penangkapan tidak sesuai dengan yang tercantum dalam izin;
  9. kapal beroperasi tanpa Surat Persetujuan Berlayar (SPB);
  10. tidak memasang atau tidak mengaktifkan alat pemantauan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan yang ditentukan (antara lain *transmitter* VMS);
  11. kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan melakukan bongkar muat di tengah laut tanpa izin;
  12. kapal penangkap ikan mengangkut hasil tangkapan langsung ke luar negeri tanpa melapor di pelabuhan yang ditentukan;
  13. kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan berbendera Indonesia yang menangkap/mengangkut ikan di wilayah yurisdiksi negara lain tanpa izin dari negara yang bersangkutan dan tanpa

persetujuan dari Pemerintah Republik Indonesia.

Kegiatan perikanan yang tidak dilaporkan (*unreported fishing*) yang sering terjadi di Indonesia umumnya berkaitan dengan data produksi.<sup>14</sup> Hingga saat ini masih ada kapal-kapal penangkap ikan yang tidak melaporkan hasil tangkapan yang sesungguhnya atau melaporkan hasil tangkapan dengan tidak benar. Umumnya hal ini dilakukan untuk menghindari pembayaran pungutan atas usaha yang dilakukan. Selain hal tersebut, kegiatan perikanan yang tidak dilaporkan yaitu:<sup>15</sup>

1. pemindahan hasil tangkapan di tengah laut atau *sea transshipment* tanpa didata/dilaporkan kepada aparat yang berwenang
2. para pelaku tidak melaporkan hasil tangkapannya, untuk menghindari pembayaran pungutan atas usaha yang dilakukan
3. kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan tidak melapor di pelabuhan pangkalan kapal sesuai izin yang diberikan
4. kapal penangkap ikan langsung dari laut membawa ikan hasil tangkapan ke luar negeri

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm 16.

<sup>15</sup> *Ibid.*

Dasar hukum nasional yang berkaitan dengan *illegal fishing* ialah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Mengacu pada pasal 103 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan, kegiatan yang berhubungan dengan tindak pidana perikanan dibagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu kejahatan (Pasal 84, Pasal 85, Pasal 86, Pasal 88, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, dan Pasal 94) dan pelanggaran (Pasal 87, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97, Pasal 98, Pasal 99, dan Pasal 100).

Terdapat dua jenis sanksi pidana dalam kategori pelanggaran yaitu pidana penjara dan denda. Ancaman pidana penjara paling ringan 1 tahun dan paling lama 2 tahun, untuk denda paling ringan Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Selain Undang-Undang di atas, ketentuan lain yang berkaitan ialah:

1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia

- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang *Pengesahan United Nations Convention on the Law of the Sea* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut);
- 3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
- 4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia
- 5) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Jo. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil
- 6) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2009 tentang *Pengesahan Agreement for the Implementation of the Provisions of the United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982 Relating to the Conservation and Management of Straddling Fish Stocks and Highly Migratory Fish Stocks* (Persetujuan Pelaksanaan Ketentuan-Ketentuan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut Tanggal 10 Desember 1982 yang Berkaitan Dengan Konservasi dan Pengelolaan Sediaan Ikan yang Beruaya Terbatas dan Sediaan Ikan yang Beruaya Jauh)
- 7) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan

- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1984 tentang Pengelolaan Sumberdaya Alam Hayati di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Usaha Perikanan.
- 10) Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pengesahan *Agreement for the Establishment of the Indian Ocean Tuna Commission* (Persetujuan tentang Pembentukan Komisi Tuna Samudera Hindia)
- 11) Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2007 tentang *Pengesahan Convention for the Conservation of Southern Bluefin Tuna* (Konvensi tentang Konservasi Tuna Sirip Biru Selatan)
- 12) Peraturan Presiden Nomor 115 tahun 2015 tentang Satgas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (*IUU-Fishing*)
- 13) Peraturan Presiden 43 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Agreement on Port State Measures to Prevent, Deter, and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing* (Persetujuan tentang Ketentuan Negara Pelabuhan untuk Mencegah, Menghalangi, dan Memberantas Penangkapan Ikan yang Ilegal, Tidak Dilaporkan, dan Tidak Diatur)
- 14) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan.
- 15) Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.58/MEN/2001 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sistem Pengawasan Masyarakat dalam Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
- 16) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.05/MEN/2007 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan
- 17) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2005 tentang Penangkapan Ikan dan/atau Pembudidaya Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia Yang Bukan Untuk Tujuan Komersial.
- 18) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.18/MEN/2010 tentang *Log Book* Penangkapan Ikan
- 19) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/PERMEN-KP/2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia
- 20) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56/PERMEN-KP/2014 tentang Penghentian Sementara (Moratorium) Perizinan usaha Perikanan


- Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
- 21) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 57/PERMEN-KP/2014 tentang Perubahan Kedua Atas Permen KP No.30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia yang memuat larangan *transshipment* atau bongkar muat ikan di tengah laut;
  - 22) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1/PERMEN-KP/2015 tentang Penangkapan Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*) dan Rajungan (*Portunus pelagicus spp.*); serta
  - 23) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine Nets*) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

### **B. 1. Pengaruh Penerapan Sanksi Pidana Tambahan Berupa Penenggelaman Kapal Pelaku Tindak Pidana *Illegal Fishing* Untuk Dimusnahkan**

Penerapan sanksi penenggelaman kapal berpengaruh secara hukum dan secara ekonomi (kesejahteraan masyarakat). Dalam aspek hukum, pemerintah telah melakukan tindakan tegas terhadap kapal asing yang melakukan *illegal fishing* di Indonesia yang ditunjukkan dengan banyaknya kasus *illegal fishing* yang terungkap dan intensifnya patroli di WPPNRI sehingga banyak kapal yang tertangkap tangan. Walaupun jumlah kasus masih cukup tinggi, tetapi dampak dari penegakan ini sudah dirasakan oleh masyarakat khususnya nelayan. Dampak yang dirasakan oleh nelayan yaitu meningkatnya produksi perikanan tangkap, nilai tukar nelayan, dan nilai konsumsi ikan. Dengan meningkatnya produksi perikanan dan kampanye yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, minat masyarakat untuk mengkonsumsi ikan meningkat dan mengakibatkan nilai konsumsi ikan meningkat. Meningkatnya

konsumsi ikan juga berpengaruh pada naiknya nilai tukar nelayan.<sup>16</sup>

## 1. Jumlah Kasus Yang Terungkap



**Grafik 2.** Jumlah Kasus Yang Terungkap, **Sumber:**

Ka. Subdit Analisis dan Tindak Lanjut PSDKP


Berdasarkan data pada grafik 2 pada tahun 2015 terjadi peningkatan jumlah kasus yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) dan terjadi penurunan jumlah kasus yang dihentikan (SP3) dari tahun 2010. Pada tahun 2015 terdapat 3 kasus dalam tahap banding dan 15 kasus dalam tahap kasasi. Tahun 2016 terjadi penurunan jumlah kasus *inkracht* karena terdapat peningkatan upaya hukum, yaitu 23 kasus dalam tahap banding dan 40 kasus dalam tahap kasasi. Sepanjang tahun 2017 terdapat 28 kasus dalam tahap kasasi.

Jumlah kasus yang terungkap meningkat juga dampak dari pembentukan Satgas 115 yang membuat semua penegak hukum terkait *illegal fishing* yang terdiri dari KKP, TNI AL, Polri, Kejagung, dan Bakamla memiliki visi dan misi yang sama dalam memberantas *illegal fishing* di Indonesia.


## 2. Jumlah Kapal Yang Ditenggelamkan

Data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) jumlah kapal yang ditenggelamkan periode Oktober 2014 sampai dengan Oktober 2017 sebanyak 363 kapal perikanan pelaku tindak pidana perikanan yang dimusnahkan dengan rincian 8 kapal pada tahun 2014, 113 kapal pada tahun 2015, 115 kapal pada tahun 2016, dan 127 pada tahun 2017. Kapal perikanan yang dimusnahkan berdasarkan bendera kapal paling banyak berbendera Vietnam sebanyak 188 kapal, berbendera Filipina sebanyak 76 kapal, berbendera Malaysia sebanyak 51 Kapal, berbendera Thailand sebanyak 22 kapal, berbendera Indonesia sebanyak 21 kapal, berbendera Papua Nugini sebanyak 2 kapal, berbendera Tiongkok sebanyak 1 kapal, berbendera Belize sebanyak 1 kapal, dan berbendera Nigeria sebanyak 1 kapal.

<sup>16</sup> Kuliah Umum Menteri Susi Di Depan Ribuan Mahasiswa ITB, Youtube KKP News dipublikasi 18 Agustus 2017, <https://www.youtube.com/watch?v=8mmmC5ncm0Q>



**Grafik 3.** Penenggelaman Kapal Perikanan Pelaku Tindak Pidana Perikanan Periode Oktober 2014 S/d Oktober 2017, **Sumber:** Ka. Subdit Analisis dan Tindak Lanjut PSDKP




**Grafik 4.** Kapal Perikanan yang Sudah Ditenggelamkan Berdasarkan Bendera Kapal Periode Oktober 2014 S/d Oktober 2017, **Sumber:** Ka. Subdit Analisis dan Tindak Lanjut PSDKP

Dari data pada grafik 3 jumlah kapal yang dimusnahkan mengalami peningkatan pesat mulai tahun 2015. Berdasarkan grafik 4, kapal yang paling banyak dimusnahkan

berasal dari Vietnam, Filipina, Malaysia, Thailand, Indonesia, Papua Nugini, Tiongkok, Belize dan Nigeria.

### 3. Produksi Perikanan Tangkap



**Grafik 5.** Produksi Perikanan Tangkap, **Sumber:** <http://statistik.kkp.go.id>

Berdasarkan data Menteri Kelautan dan Kelautan Susi Pudjiastuti, produksi domestik bruto (PDB) perikanan di tahun 2015 meningkat 8,35%, pada tahun 2016 meningkat sebesar 7,03%, dan hingga kuartal II 2017 terjadi peningkatan sebesar 7,08%. Untuk produksi perikanan tangkap walau mengalami peningkatan tetapi tidak signifikan dengan adanya pemberantasan *illegal fishing* dengan sanksi penenggelaman kapal karena adanya pengetatan penggunaan alat tangkap untuk melestarikan sumber daya perikanan untuk mewujudkan laut sebagai masa depan bangsa. Namun dengan pengetatan


penggunaan alat tangkap ini stok sumber daya perikanan mengalami peningkatan dari 7,31 juta ton pada tahun 2013 menjadi 12,54 juta ton.<sup>17</sup>

Berdasarkan Permen KP No. 2/PERMENKP/2015 alat penangkapan ikan yang dilarang yaitu Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine Nets*) karena kedua alat tangkap ini bekerja dengan cara menyapu semua ukuran ikan dari berbagai jenis yang mengakibatkan terjadinya kelebihan tangkap (*overfishing*) sehingga ikan-ikan tidak dapat beregenerasi dengan baik. Selain itu, penggunaan pukat yang berifat menyapu dasar laut juga mengakibatkan rusaknya terumbu karang dan rumpon yang dilaluinya. Terumbu karang dan rumpon sangat penting bagi ekosistem karena merupakan tempat tinggal dan bertelur bagi ikan.

---

<sup>17</sup> *Kuliah Umum Menteri Susi Di Depan Ribuan Mahasiswa ITB*, Youtube KKP News dipublikasi 18 Agustus 2017, <https://www.youtube.com/watch?v=8mmmC5ncm0Q>

#### 4. Nilai Tukar Nelayan



**Grafik 6.** Nilai Tukar Nelayan, Sumber: [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id)<sup>18</sup>

Pada tahun 2014 indeks nilai tukar nelayan 104,63 yang berarti pada tahun 2014 nelayan mengalami surplus 4,63% atau pendapatan nelayan mengalami kenaikan 4,63 dari pengeluarannya.

Nilai tukar nelayan merupakan perbandingan antara indeks harga yang diterima nelayan dengan indeks harga yang dibayar nelayan. Nilai tukar nelayan digunakan untuk mengukur kemampuan tukar (*term of trade*) produk yang dijual nelayan dengan produk yang dibutuhkan petani dalam memproduksi dan konsumsi rumah tangga dan untuk memperoleh gambaran tentang perkembangan tingkat pendapatan nelayan dari waktu ke waktu yang dapat dipakai sebagai dasar kebijakan untuk memperbaiki tingkat kesejahteraan nelayan. Selain itu, menunjukkan tingkat


---

<sup>18</sup> [www.ojk.go.id/sijaring/id/sector-kelautan-dan.../Nilai%20Tukar%20Nelayan.xlsx](http://www.ojk.go.id/sijaring/id/sector-kelautan-dan.../Nilai%20Tukar%20Nelayan.xlsx)

daya saing (*competiveness*) produk nelayan dibandingkan dengan produk lain.<sup>19</sup>

Stok sumber daya perikanan mengalami peningkatan dari 7,31 juta ton pada tahun 2013 menjadi 12,54 juta ton pada tahun 2016 mengakibatkan nelayan memperoleh ikan hasil tangkapan yang juga meningkat dan berdampak pada peningkatan pendapatan dari nelayan itu.

## 5. Nilai Konsumsi Ikan



**Grafik 7.** Nilai Konsumsi Ikan, **Sumber:**

<http://statistik.kkp.go.id>

Konsumsi ikan masyarakat mengalami peningkatan dari 35,21 Kg/Kapita/ Tahun pada tahun 2013 menjadi 43,88 Kg/Kapita/Tahun atau meningkat 8,67 Kg.<sup>20</sup> Jika tersebut dikalikan dengan jumlah penduduk Indonesia sekitar 250 juta maka terjadi peningkatan konsumsi ikan 2.167.500.000.000 Kg. Jika diasumsikan harga ikan seharga US\$ 1 (IDR 10.000) per

kilogram, maka nilai perekonomian yang diperoleh masyarakat adalah 2,167 miliar dollar AS.

Peningkatan konsumsi ikan ini tidak lepas dari kampanye yang dilakukan Menteri Susi dan KKP. Selain itu, mulai banyaknya stok ikan dan terjadinya penurunan harga ikan di pasaran juga berpengaruh pada daya beli masyarakat. Menurut data BPS pada tahun 2017 produk perikanan merupakan salah satu komponen yang mendukung deflasi.

## B. 2. Inkonsistensi Sanksi Pidana Untuk Tindak Pidana Perikanan

Dari hasil penelusuran beberapa aturan mengenai tindak pidana perikanan ditemukan adanya ketidaksesuaian penggunaan sanksi pidana perampasan kemerdekaan (penjara dan kurungan). Aturan yang dinilai inkonsisten ialah UNCLOS yang diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention on the Law of the Sea* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut) yang pada Pasal 73 ayat (3) menyatakan bahwa *coastal State penalties for violations of fisheries laws and regulations in the exclusive economic zone may not include imprisonment, in the absence of agreements*

<sup>19</sup> **Nilai Tukar Nelayan dan Pembudidaya Ikan,** <https://www.bps.go.id/QuickMap?id=0000000000>, diakses 9 Desember 2017.

<sup>20</sup> [statistik.kkp.go.id/](http://statistik.kkp.go.id/), diakses pada 9 Desember 2017



*to the contrary by the States concerned, or any other form of corporal punishment.*<sup>21</sup> (Hukuman Negara pantai yang dijatuhkan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan perikanan di zona ekonomi eksklusif tidak boleh mencakup pengurungan, jika tidak ada perjanjian sebaliknya antara negara-negara yang bersangkutan, atau setiap bentuk hukuman badan lainnya.)<sup>22</sup>

Pada Pasal 93 ayat (2) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan disebutkan bahwa setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki SIPI yang dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah). Pada Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan menyatakan bahwa ketentuan tentang pidana penjara dalam undang-undang ini tidak berlaku bagi

tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia pada wilayah ZEEI, kecuali telah ada perjanjian antara pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah negara yang bersangkutan.

Terjadi inkonsisten antara Pasal 93 ayat (2) dengan Pasal 102 UU Perikanan. Pasal 93 ayat (2) tidak menerapkan aturan UNCLOS dengan menerapkan ancaman pidana penjara bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana perikanan pada ZEEI, sedangkan Pasal 102 menyatakan pidana penjara tidak berlaku apabila belum terdapat perjanjian antarnegara. Hingga saat ini Indonesia belum mempunyai perjanjian dengan negara manapun terkait penerapan Pasal 73 ayat (3) UNCLOS. Dengan demikian terdapat inkonsistensi penerapan Pasal 73 ayat (3) UNCLOS dengan Pasal 93 ayat (2) dan Pasal 102 UU Perikanan, karena pada Pasal 93 ayat (2) menerapkan ancaman pidana penjara dan Pasal 102 UU Perikanan hanya mengecualikan hukuman penjara, sedangkan UNCLOS melarang segala bentuk kurungan badan termasuk kurungan.

Untuk mengisi kekosongan hukum mengenai kurungan, Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 tahun 2015 yang

<sup>21</sup>

[http://www.un.org/depts/los/convention\\_agreements/texts/unclos/part5.htm](http://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/part5.htm)

<sup>22</sup> <http://www.maritim.co/terjemahan-unclos-1982/>

menyebutkan bahwa dalam perkara *illegal fishing* di wilayah ZEEI terdakwa hanya dapat dikenakan pidana denda tanpa dijatuhi kurungan pengganti denda. Dengan dikeluarkan SEMA ini diharapkan hakim memutuskan pidana denda tanpa kurungan pengganti denda.

Inkonsistensi juga muncul dengan putusan hakim yang seringkali memasukkan pidana denda dengan kurungan pengganti seperti yang menjadi tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU). Menjadi dilema ketika aturan melarang segala bentuk perampasan kemerdekaan yang terdiri dari pidana penjara dan kurungan karena pada kenyataannya terdakwa pada umumnya tidak dapat membayar denda. Hal ini karena yang menjadi terdakwa adalah nahkoda kapal dan perusahaan perikanan tidak memperdulikan pekerjanya yang tertangkap. Jika terdakwa tidak membayar denda akan menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai status terdakwa, bebas atau masih menjadi narapidana.

Penulis berpendapat bahwa perlu dipertimbangkan untuk memasukkan bentuk pidana lain untuk mengganti pidana kurungan pengganti denda. Misalnya pidana kerja sosial yang ada di Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (R-

KUHP) kita. Atau jika ingin tetap menggunakan pidana kurungan pengganti denda, pemerintah harus mengadakan perjanjian dengan negara-negara tetangga, terutama yang wilayah lautnya berbatasan langsung dengan wilayah laut Indonesia. Karena pada kenyataannya sebagian besar terdakwa tidak mampu membayar denda yang dijatuhkan oleh hakim. Pidana kurungan yang harus dijalani terdakwa adalah konsekuensi karena terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut.

## **C. Penutup**

### **C.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dibuat oleh penulis, terdapat 5 pengaruh sanksi penenggelaman terhadap kapal pelaku *illegal fishing* di Indonesia. Ketegasan pemerintah Republik Indonesia dalam memberantas kegiatan *illegal fishing* dengan menerapkan sanksi penenggelaman terhadap kapal pelaku *illegal fishing* membawa dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat khususnya perekonomian nelayan walaupun jumlah kasus tindak pidana perikanan masih cukup tinggi. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya jumlah kasus yang terungkap, jumlah kapal yang ditenggelamkan, produksi perikanan

tangkap, nilai tukar nelayan, dan nilai konsumsi ikan.

Jumlah kasus yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) meningkat pesat pada tahun 2015 dan terjadi penurunan jumlah kasus yang dihentikan sejak tahun 2010. Jumlah kapal yang dimusnahkan mengalami peningkatan pesat mulai tahun 2015. Kapal yang paling banyak dimusnahkan berasal dari Vietnam, Filipina, Malaysia, Thailand, Indonesia, Papua Nugini, Tiongkok, Belize dan Nigeria.

Produksi domestik bruto (PDB) perikanan di 2015 meningkat 8,35%, pada tahun 2016 meningkat sebesar 7,03%, dan hingga kuartal II 2017 terjadi peningkatan sebesar 7,08%. Stok sumber daya perikanan juga mengalami peningkatan dari 7,31 juta ton pada tahun 2013 menjadi 12,54 juta ton. Nilai tukar nelayan meningkat dari 104,63 pada tahun 2014 menjadi 109,85 pada tahun 2017 yang berarti pendapat nelayan meningkat. Konsumsi ikan masyarakat mengalami peningkatan dari 35,21 Kg/Kapita/Tahun pada tahun 2013 menjadi 43,88 Kg/Kapita/Tahun atau meningkat 8,67 Kg. Salah satu faktor meningkatnya konsumsi perikanan karena stok ikan yang bertambah banyak dan harga ikan di pasar mengalami penurunan.

## C. 2. Saran

Pemerintah harus terus melakukan penegakan hukum terhadap pelaku *illegal fishing* dan melaksanakan penjagaan di seluruh wilayah perairan Indonesia terutama wilayah laut terluar yang berbatasan dengan negara tetangga supaya kasus *illegal fishing* dapat dikurangi. Selain mengandalkan kapal laut, pemerintah harus mengoptimalkan penggunaan satelit untuk menjaga perbatasan karena penggunaan kapal laut kurang efektif mengingat wilayah laut Indonesia sangat luas. Dengan satelit, bila terdeteksi kapal asing yang memasuki wilayah kedaulatan Indonesia dapat dikerahkan armada udara (helikopter atau *drone*) sebagai cara cepat untuk memverifikasi sambil menunggu armada laut untuk melakukan penindakan lebih lanjut. Agar pidana kurungan pengganti denda dapat diterapkan, saran penulis pemerintah Republik Indonesia sebaiknya melakukan perjanjian dengan negara-negara tetangga mengenai penegakan *illegal fishing* di wilayah WPPNRI Indonesia. Atau dipertimbangkan untuk memasukkan bentuk pidana lain untuk mengganti pidana kurungan pengganti denda. Misalnya pidana kerja sosial yang ada di Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (R-KUHP) kita.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Food Agriculture Organization (FAO), *“International Plan of Action to Prevent, Determine and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing.”*

### Makalah

Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, 2016, *Refleksi 2015 dan Outlook 2016*, Jakarta.

Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, 2017, *Refleksi 2016 dan Outlook 2017*, Jakarta.

Food Agriculture Organization (FAO), 2001, “International Plan of Action to Prevent, Determine and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing”, Roma

International Plan of Action to Prevent, Determine and Eliminate IUU-Fishing (IPOA- IUU Fishing)

### Internet

Kuliah Umum Menteri Susi Di Depan Ribuan Mahasiswa ITB, Youtube KKP News dipublikasi 18 Agustus 2017, “[EVENT] Kuliah Umum Menteri Susi Di Depan Ribuan

Mahasiswa ITB“

<https://www.youtube.com/watch?v=8mmmC5ncm0Q>, 18 Agustus 2017

“Nilai Konsumsi Ikan”, <http://statistik.kkp.go.id/sidatik-dev/2.php?x=8>, 9 Desember 2017.

“Nilai Tukar Nelayan dan Pembudidaya Ikan”, <https://www.bps.go.id/QuickMap?id=0000000000>, 9 Desember 2017.

<http://www.maritim.co/terjemahan-unclos-1982/>

[http://www.un.org/depts/los/convention\\_agreements/texts/unclos/part5.htm](http://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/part5.htm)

<https://www.ojk.go.id/sijaring/id/sektor->

[kelautan](#) dan.../Nilai%20Tukar%20Nelayan.xlsx, diakses 9 Desember 2017.

[statistik.kkp.go.id/](http://statistik.kkp.go.id/), diakses pada 9 Desember 2017.

### Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Presiden (Perpres) No. 115 Tahun 2015 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Illegal (Illegal Fishing), LN Nomor 235.